



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Kutai Barat, dipandang perlu memberdayakan Kampung sehingga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat Kampung ;
 - b. bahwa peran serta masyarakat Kampung, inti kekuatan dalam mendukung penyelenggaraan program pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kampung, perlu dibentuk Badan Perwakilan Kampung ;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu mengatur pedoman Pembentukan Badan Perwakilan kampung dilingkungan Kabupaten Kutai Barat.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (LN Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

3. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN KAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kampung, adalah Pemerintah Kampung dan Badan Perwakilan Kampung Kabupaten Kutai Barat ;
- b. Badan Perwakilan Kampung disingkat BPK adalah Badan Perwakilan Kampung Kabupaten Kutai Barat ;
- c. Pemuka Masyarakat adalah, pemuka-pemuka Masyarakat yang dipilih dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan propesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan ;
- d. Pemerintahan Kampung, adalah Petinggi dan Perangkat Kampung ;
- e. Pemerintah Kampung, adalah Pemerintah Kampung dalam Lingkungan Kabupaten Kutai Barat.

BAB II
PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN KAMPUNG

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) BPK sebagai perwujudan seluruh warga masyarakat Kampung, merupakan wahana pelaksanaan demokrasi Pancasila di Kampung ;
- (2) BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Kampung dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kampung.

Bagian Kedua
Pemilihan Badan Perwakilan Kampung

Pasal 3

- (1) Anggota BPK dipilih dari dan oleh penduduk Kampung yang mewakili :
 - a. Kalangan adat ;
 - b. Lembaga Keagamaan ;
 - c. Organisasi Sosial Politik ;
 - d. Kalangan profesional ; dan
 - e. Pemuka masyarakat.
- (2) Unsur kalangan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari Pengurus Adat dan pemuka-pemuka suku ;
- (3) Unsur lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari pengurus tempat-tempat ibadah, pengelola yayasan keagamaan, majelis-majelis dan organisasi jemaah dilingkungan tempat-tempat ibadah ;
- (4) Unsur organisasi sosial politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari warga penduduk Kampung yang mendapat rekomendasi Koordinasi Kecamatan organisasi sosial politik ;
- (5) Unsur kalangan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari kaum pendidik, pengusaha, petani, nelayan, dokter, perawat, tukang, pandai besi, dan lembaga swadaya masyarakat ;

- (6) Unsur pemuka masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari sesepuh Kampung, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Wanita.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Kampung dilaksanakan oleh panitia yang terdiri dari unsur Pemerintah Kampung, Badan Perwakilan Kampung, dan pemuka masyarakat ;
- (2) Panitia Pemilihan Anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (3) Calon terpilih anggota BPK ditetapkan berdasarkan daftar urutan perolehan suara terbanyak pemilih ;
- (4) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan ;
- (5) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (6) Petujuk pelaksanaan pemilihan Anggota Badan Perwakilan Kampung, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PERWAKILAN KAMPUNG

Pasal 5

BPK mempunyai tugas :

- a. Memilih Ketua, Wakil Ketua, Komisi BPK ;
- b. Memilih Petinggi ;
- c. Mengurus pengangkatan dan pemberhentian Petinggi kepada Bupati ;
- d. Bersama Petinggi membuat Peraturan Kampung ;
- e. Bersama Petinggi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung ;
- f. Melaksanakan pengawasan terhadap :

- 1) Pelaksanaan Peraturan Kampung ;
 - 2) Pelaksanaan Keputusan Petinggi ;
 - 3) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung ;
 - 4) Kebijakan Pemerintah Kampung ;
 - 5) Pelaksanaan Kerjasama internasional di Kampung ;
 - 6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Kampung terhadap rencana perjanjian kerjasama antar Kampung, serta perjanjian antar daerah dan internasional di Kampung ;
 - 7) Menampung dan menindaklanjuti penyelesaian aspirasi masyarakat di Kampung.
- g. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Kampung.

Pasal 6

BPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, mempunyai fungsi :

- a. Pengayoman adat istiadat ;
- b. Legislasi ;
- c. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat ; dan
- d. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kampung.

Pasal 7

BPK mempunyai hak :

- a. Meminta pertanggungjawaban Petinggi ;
- b. Menilai, menerima atau menolak pertanggungjawaban Petinggi ;
- c. Meminta keterangan Pemerintah Kampung ;
- d. Mengadakan perubahan rancangan Peraturan Kampung ;
- e. Menetapkan Peraturan Tata Tertib BPK.

Pasal 8

(1) BPK mempunyai kewajiban :

- a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

- b. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
 - c. Mentaati segala Ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
 - d. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung ;
 - e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
 - f. Menyalurkan dan menyelesaikan aspirasi masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Kampung.

BAB IV

KEANGGOTAAN BADAN PERWAKILAN KAMPUNG

Bagian Kesatu

Jumlah Persyaratan Anggota BPK

Pasal 9

Proporsi perhitungan jumlah anggota BPK ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Kampung

- a. Jumlah Penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, diwakili oleh 5 orang anggota ;
- b. 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa, diwakili oleh 7 orang anggota ;
- c. 2.001 sampai dengan 2.000 jiwa, diwakili oleh 9 orang anggota ;
- d. 2.501 sampai dengan 2.000 jiwa, diwakili oleh 11 orang anggota ;
- e. Lebih dari 3.000 jiwa, diwakili oleh 13 orang anggota.

Pasal 10

- (1) Anggota BPK, dipilih dari penduduk Kampung yang memenuhi syarat-syarat :
- a. Warga Negara Republik Indonesia ;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - c. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
 - d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang menghinai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G.30S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya ;
 - e. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan sederajat ;
 - f. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun ;

- g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatan ;
 - h. Sehat jasmani dan rohani ;
 - i. Berkelakuan baik, jujur dan adil ;
 - j. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ;
 - k. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - l. Mengenal Daerah dan dikenal oleh Masyarakat Kampung pemilik ;
 - m. Bersedia dicalonkan mejadi anggota BPK ;
 - n. Memenuhi syarat-syarat lain sesuai dengan ketentuan adat istiadat dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
- (2) Anggota dan pimpinan BPK dilarang merangkap jabatan dalam jajaran Pemerintah Kampung.
- (3) Syarat-syarat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, ditetapkan dengan keputusan petinggi.

Bagian Kedua
Pimpinan Badan Perwakilan Kampung
Pasal 11

- (1) Pimpinan BPK terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 orang sesuai dengan jumlah anggota BPK.
- (3) Pimpinan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPK secara langsung dalam rapat BPK yang diadakan khusus untuk keperluan itu.
- (4) Rapat pemilihan Pimpinan BPK untuk pertama kalinya dipimpin oleh seorang anggota tertua dan dibantu oleh seorang anggota termuda.
- (5) Pembagian tugas masing-masing pengurus BPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TUGAS ANGGOTA BADAN PERWAKILAN KAMPUNG
Pasal 12

- (1) Anggota BPK mempunyai tugas memberikan pendapat dan pertimbangan mengenai :
 - a. Penyelenggaraan pemilihan Petinggi ;
 - b. Persetujuan atas pengangkatan Perangkat Kampung ;
 - c. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung ;
 - d. Penetapan Peraturan Kampung ;
 - e. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung ;
 - f. Penyerapan, penyaluran dan penindaklanjutan penyelesaian aspirasi masyarakat.

- (2) Ketentuan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPK.

BAB VI
HAK ANGGOTA BADAN PERWAKILAN KAMPUNG
Pasal 13

- (1) Anggota BPK mempunyai hak :
 - a. Mengajukan pertanyaan ;
 - b. Mengajukan anggaran.

- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPK.

- (3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPK.

BAB VII
L A R A N G A N
Pasal 14

Anggota BPK dilarang :

- a. Melalaikan tugas yang menjadi kewajiban berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini ;
- b. Melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan Negara Republik Indonesia, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan atau Masyarakat Kampung ;
- c. Melakukan perbuatan yang dilarang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat Kampung ;
- d. Melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan kepercayaan Masyarakat kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau Pemerintah Kampung.

BAB VIII
PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
Pasal 15

- (1) Penggantian antar waktu anggota BPK dapat terjadi karena melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada Pasal 14.
- (2) Penggantian antar waktu anggota BPK diambil dari lanjutan daftar pemilih sesuai nomor urut perolehan suara pada pemilihan anggota BPK.
- (3) Penggantian antar waktu anggota BPK dilaksanakan dalam rapat BPK yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua.

BAB IX
PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN
BADAN PERWAKILAN KAMPUNG

Pasal 16

- (1) Anggota BPK berhenti atau diberhentikan, karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Atas permintaan sendiri ;
 - c. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik anggota BPK yang baru ;
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ;
- (2) Pemberhentian anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usul Ketua BPK.

Pasal 17

- (1) Anggota BPK berhenti bersama-sama pada saat anggota BPK yang baru telah dilantik.
- (2) Anggota BPK menjalankan tugas untuk masa jabatan selama 5 tahun atau sama dengan masa jabatan Petinggi.

BAB X
MEKANISME SIDANG DAN TATA TERTIB
BADAN PERWAKILAN KAMPUNG

Pasal 18

- (1) BPK mengadakan sidang sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota BPK.
- (2) Sidang BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua BPK.
- (3) Dalam hal Ketua BPK berhalangan, sidang dipimpin oleh salah seorang wakil ketua.

- (4) Ketentuan pelaksanaan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPK.

Pasal 19

- (1) Peraturan Tata Tertib BPK, ditetapkan dengan Keputusan BPK.
- (2) Keputusan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan ditembuskan kepada Camat.

BAB XI

SEKRETARIAT BADAN PERWAKILAN KAMPUNG

Pasal 20

- (1) Sekretariat BPK, dipimpin oleh seorang Penggerak, mempunyai tugas :
 - a. Memberikan pelayanan teknis administratif kepada Pimpinan dan segenap anggota BPK ;
 - b. Menyiapkan perlengkapan sidang dan rapat ;
 - c. Membuat Risalah Rapat ;
 - d. Membuat konsep Rancangan Peraturan Kampung ;
 - e. Menyusun dan mengelola Anggaran Belanja BPK ;
 - f. Membantu pelaksanaan tugas-tugas pimpinan dan anggota BPK ;
 - g. Menyediakan tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas pimpinan dan anggota BPK ;
 - h. Menjembatani hubungan BPK dan Pemerintah Kampung ; serta
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat BPK mempunyai fungsi :
 - a. Pelayanan teknis administratif kepada Pimpinan dan segenap anggota BPK ;

- b. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan sidang dan rapat-rapat BPK ;
 - c. Pembuatan risalah rapat ;
 - d. Pembuatan Rancangan Peraturan Kampung ;
 - e. Penyusunan dan pengelolaan anggaran belanja BPK ;
 - f. Pembantuan pelaksanaan tugas-tugas pimpinan dan anggota BPK ;
 - g. Penyediaan tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas pimpinan dan anggota BPK ;
 - h. Penghubung antara BPK dan Pemerintah Kampung ; serta
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Penggerak dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dibantu oleh staf yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
- (4) Ketentuan pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat BPK, diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Anggota BPK yang disangka melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal (14) dapat dilakukan penyidikan.
- (2) Tindakan penyidikan terhadap anggota BPK dapat dilakukan setelah ada persetujuan dari Bupati.
- (3) hal-hal yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
- a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
 - b. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam hukuman seumur hidup atau mati.

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

**Ditetapkan di Sendawar
Pada tanggal 14 Mei 2001**

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
Pada tanggal 3 Oktober 2001

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd

H. ADJI MUHAMMAD

Salinan sesuai dengan aslinya



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2001**